



**PUTUSAN**

Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Wijaya Alias David ;
2. Tempat lahir : Lubukpakam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 Oktober 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Rt.001 Rw.014 Kelurahan

Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis Propinsi Riau ;

7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa David Wijaya Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sayuti, SH Advokat dari Kantor Sayuti Djaelani, SH & Partners Rekan, beralamat di Komplek Cendana, Tahap I, Blok G, No. 08, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 776/SK/2019/PN. Btm. tanggal 11 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 17 Oktober 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM - 320/Euh.2/BATAM/07/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID WIJAYA Alias DAVID bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID WIJAYA Alias DAVID dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah travel bag Merk Giordano warna Coklat yang didalamnya terdapat :
    - 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram, dengan rincian :
      - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu dibungkus dengan plastik being seberat 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram;
      - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram;
      - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;
      - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 506 (lima ratus enam) gram;

Dengan berat total 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram.

Digunakan dalam perkara Rudi Gunawan Als Rudi

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa helai pakaian pribadi
- 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 278 tujuan Batam – Balikpapan AN. DAVID WJAYA
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna abu – abu dengan kartu AS nomor 085201255555 dan kartu 3 (tri) nomor 0895613181777

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna boru dengan kartu indosat Ooredoo Nomor 085658230694

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP An. DAVID WIJAYA dengan NIK 1403092810910014

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umu sudah bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 yang mewajibkan Terdakwa untuk di damping Penasihat Hukum ;
2. Menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Terdakwa David Wijaya tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
5. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 15 Agustus 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM - 320/Euh.2/BATAM/07/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DAVID WIJAYA Alias DAVID bersama-sama dengan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain ditahun 2019, bertempat di daerah Pintu masuk Metal Detector/pemeriksaan Badan Lantai 1 Terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bahwa bermula Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon temennya bernama Bindie (DPO) dengan Nomor Handphone 082256278353 ke nomor Handphone Saksi 082170284285 dengan mengatakan "kamu ada kerjaan tak" lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "ada memang kenapa" lalu Bindie menjawab " Ini aku ada kerjaan, upahnya besar, mau tak" lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "Kerja apa" lalu dijawab Bindie "ambil Shabu di Batam dan antar ke Balikpapan, Upahnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "bahaya tu,nantilah aku piker-pikir dulu" kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 posisi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berada di Pekanbaru, Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi kembali dengan Vedio Call dan mengatakan "bagaimana ? mau tidak pekerjaan itu ?" dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "Iya, tapi aku tak tau cara membawanya" dan dijawab Bindie "nanti ada temen aku yang bantu kamu" kemudian Bindie menyambungkan vedio call ke Terdakwa David Wijaya alias David yang akan membantunya, dan Bindie mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya Alias David "David, kamu temani dan bantu si Rudi ni untuk bawa barang Shabu dari Batam ke Balikpapan" dan dijawab Terdakwa David Wijaya alias David " Iya" lalu Bindie mengatakan "ok" nanti untuk ongkos ke Batam pakai uang kalian dulu, nanti diganti uangnya sekalian uapah kalian" lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David menjawab "iya" lalu Bindie mengatakan "oke, Rabu siang kalian langsung berangkat, nanti kalian beli kartu IM3 untuk komunikasi, biar selesai kerja kartunya bisa langsung dibuang Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jawab " Iya" ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon Terdakwa David Wijaya Alias David melalui Nomor Handphone 085201255555 ke Nomor Handphone 082170284285 dan mengatakan "Berangkat jam berapa ? tiket aku jam 11.00, aku berangkat dari Medan, tapi delay pulak 2 ½ jam " lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "tiket aku jam 3 sore " dijawab Terdakwa David Wijaya alias David "ya sudah, nanti aku tunggu di Bandara Batam aja, kita ketemu disana" lalu dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi "Ok" ;
- bahwa selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi pada hari Rabu sekitar pukul 15.00 WIB dengan pesawat lion air berangkat dari Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menuju Batam sampai di Bandara Hang Nadim

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Terdakwa David Wijaya Alias David kemudian berdua naik taksi menuju Batam Center dan membuka kamar Redlink yaitu dikamar 211, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Bindie menghubungi /menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan mengatakan “mana nomor IM3 yang aku suruh beli” dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “iya sebentar aku pasang dulu ke handphone” lalu telepon putus, Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengeluarkan 2 (dua) kartu IM3, 1 (satu) kartu IM3 dengan Nomor 085658231305 untuk Handphone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jenis Nokia warna Hitam dan 1 (satu) kartu dengan Nomor :085658230694 diminta oleh Terdakwa David Wijaya alias David.= ;

- Bahwa kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan kartu IM3 Nomor Handphone 085658231305 menghubungi Bindie dengan mengatakan “ ini nomor baru aku” lalu dijawab oleh Bindie “Oke, sebentar aku hubungi lagi” sekitar pukul 19.30 WIB Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun yang mengangkat Handpone Terdakwa David Wijaya alias David, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun diangkat oleh Terdakwa David Wijaya alias David dan setelah telepon ditutup Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “ayo kita pergi ke Piayu” , kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David keluar Hotel menuju pangkalan ojek, bermaksud menyewa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam pada seseorang dengan harga sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa David Wijaya alias David yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi yang membonceng berjalan menuju Piayu dan saat dijalan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dihubungi melalui handphonenya dari seseorang, lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menyerahkan Handpone kepada Terdakwa David Wiajya alias David setelah selesai menerima telepon Terdakwa David Wijaya alias David berhenti disebelah Mobil Brio warna putih yang berparkir dipinggir jalan menuju perumahan Piayu kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sie Beduk Kota Batam, lalu dari dalam mobil ada seseorang wanita yang membuka kaca dan menyerahkan bungkusan kantong kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi, setelah bungkusan kantong kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikuasai oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi lalu Terdakwa Davad Wijaya alias David dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi kembali ke Hotel Redlink, mengembalikan sepeda motor selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David masuk kedalam kamar 211, lalu Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan “ sudah ada barangnya (maksudnya Shabu)” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “Sudah” lalu Bindie mengatakan “ bilang sama David, tolong disisihkan dan dibungkus jadi 4 (empat) paket, setelah itu dimasukkan kedalam tas, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga sudah diterima kan ? “ lalu Terdakwa jawab “iya” ;

- Bahwa kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya alias David “Si Bindie suruh kamu bungkus Shabu tu jadi 4 (empat) paket, lalu Terdakwa David Wijaya alias David menjawab “Ok” lalu Terdakwa David Wijaya Alias David memisahkan Shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus/paket, kemudian disimpan didalam Travel Bag merk Giordano warna coklat miliknya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 06.20 WIB Bindie mengirim kode booking tiket pesawat Lion air melalui handpone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi atas nama Saksi Rudi Gunawan alias Rudi tujuan Balikpapan, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “kamu pergi dulu ke Bandara, bawa Travel Bag berisi barang Shabu tu, aku nanti menyusul lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “ Ok” ,kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan naik taksi menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dipintu masuk Metal Detektor /pemeriksaan badan lantai 1 Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam Kepulauan Riau Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menunjukkan perilaku yang mencurigakan lalu Saksi Guntur Revolusi Pamungkas dan Saksi Arief Prasetya Aji yang merupakan petugas bea cukai melihat X Ray yang mencurigakan mengamankan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berikut barang bawaanya berupa travel bag Merk Giordano warna Coklat diketemukan barang berupa :
  - a. 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram, dengan rincian :
    - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu dibungkus dengan plastik being seberat 325 (tiga dua lima) gram;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 367 (tiga enam tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 330 (tiga tiga nol) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 506 (lima nol enam) gram;
  - b. 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat beberapa helai pakaian pribadi;
  - c. 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 4 Silver dengan Kartu Simpati No. 082170284285 dan Kartus AS No. 085374816201;
  - d. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Kartu Indosat Ooredoo (IM3) No. 085658231305;
  - e. 1 (satu) lembar KTP Batam an. Rudi Gunawan dengan NIK. 2171022507849006;
  - f. 1 (satu) lembar KTP Pekanbaru an. Rudi Gunawan dengan NIK. 1471112507840001
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dilakukan interogasi lalu mengatakan bahwa Saksi Rudi Gunawan alias Rudi bersama-sama dengan Terdakwa David Wijaya alias David lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa David Wijaya alias David berhasil diamankan di ruang tunggu Gate A.8 lantai 2 Bandara International Hand Nadim Kota Batam selanjutnya Terdakwa David Wijaya alias David bersama-sama Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Kepulauan Riau pemeriksaan lebih lanjut dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwajib lalu barang bukti berupa serbuk Kristal yang diduga Shabu dilakukan penyitaan lalu ditimbang sebagaimana Berita Acara Penimbangan dipengadaian ditanda tangani Pimpinan Cabang atas nama Maselli, SE dan Yang menimbang atas nama Suratin, S.Pdi ditanda tangani sebagaimana Berita Acara Nomor : 119/02400/2019 tanggal 16 Mei 2019 didapatkan hasil :

No	Nama Barang	Berat Penimbangan	Keterangan
.			Terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm



		1.	Rudi Gunawan Alias
		2.	Rudi
			David Wijaya alias
			David
a.	1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening	325 gram	Disisihkan 18 gram Sisih 2 Gram Sisa 305 gram
b.	1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening	367 gram	Disisihkan 19,2 gram Sisih 2 gram Sisa 345,8 gram
c.	1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening	330 gram	Disisihkan 18,2 gram Sisih 2 gram Sisa 309,8 gram
d.	1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening	506 gram	Disisihkan 22,5 gram Sisih 2 gram Sisa 481,5 gram

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 5102/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019, diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA atas nama Dra. MELTA TARIGAN ,Msi dan Pemeriksa atas nama ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA ditanda tangani , dengan pemeriksaan Laboratoris Sebagai berikut :

Barang Bukti yang diterima :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 18 (delapan belas) gram ;
- B. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 19,2 (Sembilan belas koma dua) gram ;
- C. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 18,2 (delapan belas koma dua) gram ;
- D. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 22,5 (dua puluh dua koma lima ) gram ;

Barang Bukti A,B,C,dan D mengandung Narkotika .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Terdakwa atas nama Rudi Gunawan alias Rudi dan David Wijaya alias David

Kesimpulan :

Dari hasil Analisis, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti A, B,C dan D yang diperiksa milik atas nama Rudi Gunawan alias Rudi dan David Wijaya alias David adalah Benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa DAVID WIJAYA Alias DAVID bersama-sama dengan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain ditahun 2019, bertempat didaerah Pintu masuk Metal Detector/pemeriksaan Badan Lantai 1 Terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam , Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon temennya bernama Bindie (DPO) dengan Nomor Handphone 082256278353 ke nomor Hanpone Saksi 082170284285 dengan mengatakan “kamu ada kerjaan tak” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “ada memang kenapa” lalu Bindie menjawab “ Ini aku ada kerjaan, upahnya besar, mau tak” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “Kerja apa” lalu dijawab Bindie “ambil Shabu di Batam dan antar ke Balikpapan, Upahnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “bahaya tu,nantilah aku piker-pikir dulu” kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 posisi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berada di Pekanbaru, Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi kembali dengan Vedio Call dan mengatakan “bagaimana ? mau tidak pekerjaan itu ?” dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “Iya, tapi aku tak tau cara bawanya” dan dijawab Bindie “nanti ada temen aku yang bantu kamu” kemudian Bindie

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambungkan video call ke Terdakwa David Wijaya alias David yang akan membantunya, dan Bindie mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya Alias David "David, kamu temani dan bantu si Rudi ini untuk bawa barang Shabu dari Batam ke Balikpapan" dan dijawab Terdakwa David Wijaya alias David "Iya" lalu Bindie mengatakan "ok" nanti untuk ongkos ke Batam pakai uang kalian dulu, nanti diganti uangnya sekalian upah kalian" lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David menjawab "iya" lalu Bindie mengatakan "oke, Rabu siang kalian langsung berangkat, nanti kalian beli kartu IM3 untuk komunikasi, biar selesai kerja kartunya bisa langsung dibuang Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jawab "Iya";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon Terdakwa David Wijaya Alias David melalui Nomor Handphone 085201255555 ke Nomor Handphone 082170284285 dan mengatakan "Berangkat jam berapa ? tiket aku jam 11.00, aku berangkat dari Medan, tapi delay pulak 2 ½ jam" lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "tiket aku jam 3 sore" dijawab Terdakwa David Wijaya alias David "ya sudah, nanti aku tunggu di Bandara Batam aja, kita ketemu disana" lalu dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi "Ok";
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi pada hari Rabu sekitar pukul 15.00 WIB dengan pesawat lion air berangkat dari Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menuju Batam sampai di Bandara Hang Nadim sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Terdakwa David Wijaya Alias David kemudian berdua naik taksi menuju Batam Center dan membuka kamar Redlink yaitu dikamar 211, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Bindie menghubungi /menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan mengatakan "mana nomor IM3 yang aku suruh beli" dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi "iya sebentar aku pasang dulu ke handphone" lalu telepon putus, Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengeluarkan 2 (dua) kartu IM3, 1 (satu) kartu IM3 dengan Nomor 085658231305 untuk Handphone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jenis Nokia warna Hitam dan 1 (satu) kartu dengan Nomor :085658230694 diminta oleh Terdakwa David Wijaya alias David ;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan kartu IM3 Nomor Handphone 085658231305 menghubungi Bindie dengan mengatakan " ini nomor baru aku" lalu dijawab oleh Bindie "Oke, sebentar aku hubungi lagi" sekitar pukul 19.30 WIB Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun yang mengangkat Handphone Terdakwa David Wijaya alias David, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun diangkat oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Wijaya alias David dan setelah telepon ditutup Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “ayo kita pergi ke Piayu”, kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David keluar Hotel menuju pangkalan ojek, bermaksud menyewa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam pada seseorang dengan harga sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa David Wijaya alias David yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi yang membonceng berjalan menuju Piayu dan saat di jalan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dihubungi melalui handphonenya dari seseorang, lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menyerahkan Handpone kepada Terdakwa David Wijaya alias David setelah selesai menerima telepon Terdakwa David Wijaya alias David berhenti disebelah Mobil Brio warna putih yang berparkir dipinggir jalan menuju perumahan Piayu kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sie Beduk Kota Batam, lalu dari dalam mobil ada seseorang wanita yang membuka kaca dan menyerahkan bungkusan kantong kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi, setelah bungkusan kantong kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikuasai oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi lalu Terdakwa David Wijaya alias David dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi kembali ke Hotel Redlink, mengembalikan sepeda motor selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David masuk kedalam kamar 211, lalu Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan “ sudah ada barangnya (maksudnya Shabu)” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “Sudah” lalu Bindie mengatakan “ bilang sama David, tolong disisihkan dan dibungkus jadi 4 (empat) paket, setelah itu dimasukkan kedalam tas, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga sudah diterima kan ? “ lalu Terdakwa jawab “iya” ;

- Bahwa kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya alias David “Si Bindie suruh kamu bungkus Shabu tu jadi 4 (empat) paket, lalu Terdakwa David Wijaya alias David menjawab “Ok” lalu Terdakwa David Wijaya Alias David memisahkan Shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus/paket, kemudian disimpan didalam Travel Bag merk Giordano warna coklat miliknya ;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 06.20 WIB Bindie mengirim kode booking tiket pesawat Lion air melalui handphone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi atas nama Saksi Rudi Gunawan alias Rudi tujuan Balikpapan, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi "kamu pergi dulu ke Bandara, bawa Travel Bag berisi barang Shabu tu, aku nanti menyusul lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab " Ok", kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan naik taksi menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dipintu masuk Metal Detektor / pemeriksaan badan lantai 1 Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam Kepulauan Riau Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menunjukkan perilaku yang mencurigakan lalu Saksi Guntur Revolusi Pamungkas dan Saksi Arief Prasetya Aji yang merupakan petugas bea cukai melihat X Ray yang mencurigakan mengamankan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berikut barang bawaanya berupa travel bag Merk Giordano warna Coklat ditemukan barang berupa :

- a. 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram, dengan rincian :
  - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 325 (tiga dua lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 367 (tiga enam tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 330 (tiga tiga nol) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 506 (lima nol enam) gram;
- b. 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat beberapa helai pakaian pribadi;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 4 Silver dengan Kartu Simpati No. 082170284285 dan Kartus AS No. 085374816201;
- d. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Kartu Indosat Ooredoo (IM3) No. 085658231305;
- e. 1 (satu) lembar KTP Batam an. Rudi Gunawan dengan NIK. 2171022507849006;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. 1 (satu) lembar KTP Pekanbaru an. Rudi Gunawan dengan  
NIK. 1471112507840001

- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dilakukan interogasi lalu mengatakan bahwa Saksi Rudi Gunawan alias Rudi bersama-sama dengan Terdakwa David Wijaya alias David lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa David Wijaya alias David berhasil diamankan di ruang tunggu Gate A.8 lantai 2 Bandara International Hand Nadim Kota Batam selanjutnya Terdakwa David Wijaya alias David bersama-sama Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Kepulauan Riau pemeriksaan lebih lanjut dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwajib lalu barang bukti berupa serbuk Kristal yang diduga Shabu dilakukan penyitaan lalu ditimbang sebagaimana Berita Acara Penimbangan dipengadaian ditanda tangani Pimpinan Cabang atas nama Maselli, SE dan Yang menimbang atas nama Suratin, S.Pdi ditanda tangani sebagaimana Berita Acara Nomor : 119/02400/2019 tanggal 16 Mei 2019 didapatkan hasil :

No	Nama Barang	Berat Penimbangan	Keterangan
			Terdakwa
		1.	Rudi Gunawan Alias Rudi
		2.	David Wijaya alias David
a.	1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening	325 gram	Disisihkan 18 gram Sisih 2 Gram Sisa 305 gram
b.	1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening	367 gram	Disisihkan 19,2 gram Sisih 2 gram Sisa 345,8 gram
c.	1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening	330 gram	Disisihkan 18,2 gram Sisih 2 gram Sisa 309,8 gram
d.	1 (satu) bungkus serbuk Kristal	506 gram	Disisihkan 22,5 gram

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm





diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening	Sisih 2 gram  Sisa 481,5 gram
--	-------------------------------------

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 5102/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019, diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA atas nama Dra. MELTA TARIGAN ,Msi dan Pemeriksa atas nama ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA ditanda tangani , dengan pemeriksaan Laboratoris Sebagai berikut :

Barang Bukti yang diterima :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 18 (delapan belas) gram ;
- B. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 19,2 (Sembilan belas koma dua) gram ;
- C. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 18,2 (delapan belas koma dua) gram ;
- D. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 22,5 (dua puluh dua koma lima ) gram ;

Barang Bukti A,B,C,dan D mengandung Narkotika .

Milik Terdakwa atas nama Rudi Gunawan alias Rudi dan David Wijaya alias David

Kesimpulan :

Dari hasil Analisis, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti A, B,C dan D yang diperiksa milik atas nama Rudi Gunawan alias Rudi dan David Wijaya alias David adalah Benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Guntur Revolusi Pamungkas, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIB di daerah Pintu masuk Metal Detector/pemeriksaan Badan Lantai 1 Terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau ;
  - Bahwa Saksi adalah pegawai Bea dan Cukai yang mengamankan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi di Pintu masuk Metal Detector/pemeriksaan Badan Lantai 1 Terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam ;
  - Bahwa awal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Saksi Rudi Gunawan alias Rudi melewati Pintu masuk Metal Detector/pemeriksaan Badan Lantai 1 Terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, menunjukkan perilaku yang mencurigakan lalu Saksi Guntur Revolusi Pamungkas dan Saksi Arief Prasetya Aji yang merupakan petugas bea cukai melihat X Ray yang mencurigakan mengamankan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berikut barang bawaannya berupa travel bag Merk Giordano warna Coklat ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram ;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dilakukan interogasi lalu mengatakan bahwa Saksi Rudi Gunawan alias Rudi bersama-sama dengan Terdakwa David Wijaya alias David lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa David Wijaya alias David berhasil diamankan di ruang tunggu Gate A.8 lantai 2 Bandara International Hang Nadim Kota Batam selanjutnya Terdakwa David Wijaya alias David bersama-sama Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Kepulauan Riau pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;
2. Arief Prasetya Aji, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa awal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Saksi Rudi Gunawan alias Rudi melewati Pintu masuk Metal Detector/pemeriksaan Badan Lantai 1 Terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, menunjukkan perilaku yang mencurigakan lalu Saksi Guntur Revolusi Pamungkas dan Saksi Arief Prasetya Aji yang merupakan petugas bea cukai melihat X Ray yang mencurigakan mengamankan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berikut

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bawaanya berupa travel bag Merk Giordano warna Coklat  
ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga  
Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528  
(seribu lima ratus dua puluh delapan) gram ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dilakukan interogasi lalu  
mengatakan bahwa Saksi Rudi Gunawan alias Rudi bersama-sama dengan  
Terdakwa David Wijaya alias David lalu dilakukan pencarian terhadap  
Terdakwa David Wijaya alias David berhasil diamankan di ruang tunggu  
Gate A.8 lantai 2 Bandara International Hand Nadim Kota Batam  
selanjutnya Terdakwa David Wijaya alias David bersama-sama Saksi Rudi  
Gunawan alias Rudi dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polda  
Kepulauan Riau pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang  
dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara  
dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan  
I ;
3. Rudi Gunawan Als Rudi, di bawah sumpah yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada  
hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Terminal  
Kedatangan Pelabuhan Internasional Harbour Bay Kota Batam ;
  - Bahwa keterangan Saksi pada BAP perkara ini ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIB pada  
saat Saksi Rudi Gunawan alias Rudi melewati Pintu masuk Metal  
Detector/pemeriksaan Badan Lantai 1 Terminal keberangkatan Bandara  
Hang Nadim Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, menunjukkan perilaku  
yang mencurigakan lalu Saksi Guntur Revolusi Pamungkas dan Saksi Arief  
Prasetya Aji yang merupakan petugas bea cukai melihat X Ray yang  
mencurigakan mengamankan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berikut  
barang bawaanya berupa travel bag Merk Giordano warna Coklat  
ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga  
Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528  
(seribu lima ratus dua puluh delapan) gram selanjutnya Saksi Rudi Gunawan  
alias Rudi dilakukan interogasi lalu mengatakan bahwa Saksi Rudi Gunawan  
alias Rudi bersama-sama dengan Terdakwa David Wijaya alias David lalu  
dilakukan pencarian terhadap Terdakwa David Wijaya alias David berhasil  
diamankan di ruang tunggu Gate A.8 lantai 2 Bandara International Hand  
Nadim Kota Batam selanjutnya Terdakwa David Wijaya alias David  
bersama-sama Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan barang bukti dibawa ke  
Kantor Kepolisian Polda Kepulauan Riau pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rudi Gunawan melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara bermula Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon temennya bernama Bindie (DPO) dengan Nomor Handphone 082256278353 ke nomor Handphone Saksi 082170284285 dengan mengatakan "kamu ada kerjaan tak" lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "ada memang kenapa" lalu Bindie menjawab "Ini aku ada kerjaan, upahnya besar, mau tak" lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "Kerja apa" lalu dijawab Bindie "ambil Shabu di Batam dan antar ke Balikpapan, Upahnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "bahaya tu, nantilah aku piker-pikir dulu" kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 posisi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berada di Pekanbaru, Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi kembali dengan Vedio Call dan mengatakan "bagaimana ? mau tidak pekerjaan itu ?" dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "Iya, tapi aku tak tau cara bawanya" dan dijawab Bindie "nanti ada temen aku yang bantu kamu" kemudian Bindie menyambungkan vedio call ke Terdakwa David Wijaya alias David yang akan membantunya, dan Bindie mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya Alias David "David, kamu temani dan bantu si Rudi ni untuk bawa barang Shabu dari Batam ke Balikpapan" dan dijawab Terdakwa David Wijaya alias David "Iya" lalu Bindie mengatakan "ok" nanti untuk ongkos ke Batam pakai uang kalian dulu, nanti diganti uangnya sekalian upah kalian" lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David menjawab "iya" lalu Bindie mengatakan "oke, Rabu siang kalian langsung berangkat, nanti kalian beli kartu IM3 untuk komunikasi, biar selesai kerja kartunya bisa langsung dibuang Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jawab "Iya" kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon Terdakwa David Wijaya Alias David melalui Nomor Handphone 085201255555 ke Nomor Handphone 082170284285 dan mengatakan "Berangkat jam berapa ? tiket aku jam 11.00, aku berangkat dari Medan, tapi delay pulak 2 ½ jam " lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "tiket aku jam 3 sore " dijawab Terdakwa David Wijaya alias David "ya sudah, nanti aku tunggu di Bandara Batam aja, kita ketemu disana" lalu dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi "Ok" selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi pada hari Rabu sekitar pukul 15.00 WIB dengan pesawat lion air berangkat dari Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menuju Batam sampai di Bandara Hang Nadim sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Terdakwa David Wijaya Alias David kemudian berdua naik taksi menuju Batam Center dan membuka kamar Redlink yaitu dikamar 211, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Bindie

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi /menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan mengatakan “mana nomor IM3 yang aku suruh beli” dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “iya sebentar aku pasang dulu ke handphone” lalu telepon putus, Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengeluarkan 2 (dua) kartu IM3, 1 (satu) kartu IM3 dengan Nomor 085658231305 untuk Handphone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jenis Nokia warna Hitam dan 1 (satu) kartu dengan Nomor :085658230694 diminta oleh Terdakwa David Wijaya alias David kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan kartu IM3 Nomor Handphone 085658231305 menghubungi Bindie dengan mengatakan “ ini nomor baru aku” lalu dijawab oleh Bindie “Oke, sebentar aku hubungi lagi” sekitar pukul 19.30 WIB Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun yang mengangkat Handpone Terdakwa David Wijaya alias David, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun diangkat oleh Terdakwa David Wijaya alias David dan setelah telepon ditutup Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “ayo kita pergi ke Piayu” , kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David keluar Hotel menuju pangkalan ojek, bermaksud menyewa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam pada seseorang dengan harga sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa David Wijaya alias David yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi yang membonceng berjalan menuju Piayu dan saat di jalan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dihubungi melalui handphonenya dari seseorang, lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menyerahkan Handpone kepada Terdakwa David Wijaya alias David setelah selesai menerima telepon Terdakwa David Wijaya alias David berhenti disebelah Mobil Brio warna putih yang berparkir dipinggir jalan menuju perumahan Piayu kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sie Beduk Kota Batam, lalu dari dalam mobil ada seseorang wanita yang membuka kaca dan menyerahkan bungkusan kantong kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi, setelah bungkusan kantong kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikuasai oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi lalu Terdakwa David Wijaya alias David dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi kembali ke Hotel Redlink, mengembalikan sepeda motor selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Wijaya alias David masuk kedalam kamar 211, lalu Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan “ sudah ada barangnya (maksudnya Shabu)” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “Sudah” lalu Bindie mengatakan “ bilang sama David, tolong disisihkan dan dibungkus jadi 4 (empat) paket, setelah itu dimasukkan kedalam tas, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga sudah diterima kan ? “ lalu Terdakwa jawab “iya” ;

- Bahwa kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya alias David “Si Bindie suruh kamu bungkus Shabu tu jadi 4 (empat) paket, lalu Terdakwa David Wijaya alias David menjawab “Ok” lalu Terdakwa David Wijaya Alias David memisahkan Shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus/paket, kemudian disimpan didalam Travel Bag merk Giordano warna coklat miliknya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 06.20 WIB Bindie mengirim kode boking tiket pesawat Lion air melalui handpone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi atas nama Saksi Rudi Gunawan alias Rudi tujuan Balikpapan, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “kamu pergi dulu ke Bandara, bawa Travel Bag berisi barang Shabu tu, aku nanti nyusul lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “ Ok” ,kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan naik taksi menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam ;
- Bahwa Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa atas Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan olehTerdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 14.30 WIBdi Terminal Kedatangan Pelabuhan Internasional Harbour Bay Kota Batam ;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP perkara ini ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WIBdi Pintu masuk Metal Detector/pemeriksaan Badan Lantai 1 Terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, Saksi Rudi Gunawan alias Rudi di amankan oleh petugas Bea dan Cukai yaitu Saksi Guntur Revolusi Pamungkas dan Saksi Arief Prasetya Aji yang melihat X Ray mengamankan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berikut barang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaanya berupa travel bag Merk Giordano warna Coklat ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal diduga Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dilakukan interogasi lalu mengatakan bahwa Saksi Rudi Gunawan alias Rudi bersama-sama dengan Terdakwa David Wijaya alias David lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa David Wijaya alias David berhasil diamankan di ruang tunggu Gate A.8 lantai 2 Bandara International Hand Nadim Kota Batam selanjutnya Terdakwa David Wijaya alias David bersama-sama Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Kepulauan Riau pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rudi Gunawan melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara bermula Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon temennya bernama Bindie (DPO) dengan Nomor Handphone 082256278353 ke nomor Hanpone Saksi 082170284285 dengan mengatakan “kamu ada kerjaan tak” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “ada memang kenapa” lalu Bindie menjawab “ Ini aku ada kerjaan, upahnya besar, mau tak” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “Kerja apa” lalu dijawab Bindie “ambil Shabu di Batam dan antar ke Balikpapan, Upahnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “bahaya tu,nantilah aku piker-pikir dulu” kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 posisi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berada di Pekanbaru, Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi kembali dengan Vedio Call dan mengatakan “bagaimana ? mau tidak pekerjaan itu ?” dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “Iya, tapi aku tak tau cara bawanya” dan dijawab Bindie “nanti ada temen aku yang bantu kamu” kemudian Bindie menyambungkan vedio call ke Terdakwa David Wijaya alais David yang akan membantunya, dan Bindie mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya Alias David “David, kamu temani dan bantu si Rudi ni untuk bawa barang Shabu dari Batam ke Balikpapan” dan dijawab Terdakwa David Wijaya alias David “ Iya” lalu Bindie mengatakan “ok” nanti untuk ongkos ke Batam pakai uang kalian dulu, nanti diganti uangnya sekalian uapah kalian” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David menjawab “iya” lalu Bindie mengatakan “oke, Rabu siang kalian langsung berangkat, nanti kalian beli kartu IM3 untuk komunikasi, biar selesai kerja kartunya bisa langsung dibuang Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jawab “ Iya” kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon Terdakwa David Wijaya Alias David melalui Nomor Handphone 085201255555 ke Nomor Handpone

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082170284285 dan mengatakan “Berangkat jam berapa ? tiket aku jam 11.00, aku berangkat dari Medan, tapi delay pulak 2 ½ jam “ lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “tiket aku jam 3 sore “ dijawab Terdakwa David Wijaya alias David “ya sudah, nanti aku tunggu di Bandara Batam aja, kita ketemu disana” lalu dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “Ok” selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi pada hari Rabu sekitar pukul 15.00 WIB dengan pesawat lion air berangkat dari Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menuju Batam sampai di Bandara Hang Nadim sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Terdakwa David Wijaya Alias David kemudian berdua naik taksi menuju Batam Center dan membuka kamar Redlink yaitu dikamar 211, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Bindie menghubungi /menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan mengatakan “mana nomor IM3 yang aku suruh beli” dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “iya sebentar aku pasang dulu ke handphone” lalu telepon putus, Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengeluarkan 2 (dua) kartu IM3, 1 (satu) kartu IM3 dengan Nomor 085658231305 untuk Handphone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jenis Nokia warna Hitam dan 1 (satu) kartu dengan Nomor :085658230694 diminta oleh Terdakwa David Wijaya alias David kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan kartu IM3 Nomor Handphone 085658231305 menghubungi Bindie dengan mengatakan “ ini nomor baru aku” lalu dijawab oleh Bindie “Oke, sebentar aku hubungi lagi” sekitar pukul 19.30 WIB Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun yang mengangkat Handpone Terdakwa David Wijaya alias David, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun diangkat oleh Terdakwa David Wijaya alias David dan setelah telepon ditutup Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “ayo kita pergi ke Piayu” , kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David keluar Hotel menuju pangkalan ojek, bermaksud menyewa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam pada seseorang dengan harga sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa David Wijaya alias David yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi yang membonceng berjalan menuju Piayu dan saat di jalan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dihubungi melalui handphonenya dari seseorang, lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menyerahkan Handpone kepada Terdakwa David Wijaya alias David setelah selesai menerima telepon Terdakwa David Wijaya alias David berhenti disebelah Mobil Brio warna putih yang berparkir dipinggir jalan menuju perumahan Piayu kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sie

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beduk Kota Batam, lalu dari dalam mobil ada seseorang wanita yang membuka kaca dan menyerahkan bungkus kantong kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi, setelah bungkus kantong kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikuasai oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi lalu Terdakwa Davad Wijaya alias David dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi kembali ke Hotel Redlink, mengembalikan sepeda motor selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David masuk kedalam kamar 211, lalu Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan “ sudah ada barangnya (maksudnya Shabu)” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “Sudah” lalu Bindie mengatakan “ bilang sama David, tolong disisihkan dan dibungkus jadi 4 (empat) paket, setelah itu dimasukkan kedalam tas, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga sudah diterima kan ? “ lalu Terdakwa jawab “iya” ;

- Bahwa kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya alias David “Si Bindie suruh kamu bungkus Shabu tu jadi 4 (empat) paket, lalu Terdakwa David Wijaya alias David menjawab “Ok” lalu Terdakwa David Wijaya Alias David memisahkan Shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus/paket, kemudian disimpan didalam Travel Bag merk Giordano warna coklat miliknya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 06.20 WIB Bindie mengirim kode booking tiket pesawat Lion air melalui handpone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi atas nama Saksi Rudi Gunawan alias Rudi tujuan Balikpapan, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “kamu pergi dulu ke Bandara, bawa Travel Bag berisi barang Shabu tu, aku nanti nyusul lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “ Ok” ,kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan naik taksi menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah travel bag Merk Giordano warna Coklat yang didalamnya terdapat :

- 4 (empat) bungkus serbuk Kristal Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram, dengan rincian :
  - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu dibungkus dengan plastik being seberat 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 506 (lima ratus enam) gram;

Dengan berat total 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram.

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa helai pakain pribadi
- 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 278 tujuan Batam – Balikpapan AN. DAVID WJAYA
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna abu – abu dengan kartu AS nomor 08520125555 dan kartu 3 (tri) nomor 0895613181777
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna boru dengan kartu indosat Ooredoo Nomor 085658230694
- 1 (satu) lembar KTP An. DAVID WIJAYA dengan NIK 1403092810910014

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dipengadaian ditanda tangani Pimpinan Cabang atas nama Maselli, SE dan Yang menimbang atas nama Suratin , S.Pdi ditanda tangani sebagaimana Berita Acara Nomor : 119/02400/2019 tanggal 16 Mei 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 5102/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019, diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA atas nama Dra. MELTA TARIGAN, Msi dan Pemeriksa atas nama ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA ditanda tangani yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon temennya bernama Bindie (DPO) untuk menawarkan kerjaan mengambil Shabu di Batam dan antar ke Balikpapan dengan upah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi masih berpikir-pikir ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi untuk menanyakan kembali dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengiyakannya kemudian Bindie menyambungkan vidio call ke Terdakwa David Wijaya alais David yang akan membantunya, dan Bindie mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya Alias David "David, kamu temani dan bantu si Rudi ni untuk bawa barang Shabu dari Batam ke Balikpapan" dan dijawab Terdakwa David Wijaya alias David " Iya" lalu Bindie mengatakan "ok" nanti untuk ongkos ke Batam pakai uang kalian dulu, nanti diganti uangnya sekalian uapah kalian" lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David menjawab "iya" lalu Bindie mengatakan "oke, Rabu siang kalian langsung berangkat, nanti kalian beli kartu IM3 untuk komunikasi, biar selesai kerja kartunya bisa langsung dibuang Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jawab " Iya" ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon Terdakwa David Wijaya Alias David melalui Nomor Handphone 085201255555 ke Nomor Handpone 082170284285 dan mengatakan "Berangkat jam berapa ? tiket aku jam 11.00, aku berangkat dari Medan, tapi delay pulak 2 ½ jam " lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab "tiket aku jam 3 sore " dijawab Terdakwa David Wiajaya alias David "ya sudah, nanti aku tunggu di Bandara Batam aja, kita ketemu disana" lalu dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi "Ok" ;
- Bahwa Saksi Rudi Gunawan alias Rudi pada hari Rabu sekitar pukul 15.00 WIB dengan pesawat lion air berangkat dari Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menuju Batam sampai di Bandara Hang Nadim sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Terdakwa David Wijaya Alias David kemudian berdua naik taxi menuju Batam Center dan membuka kamar Redlink yaitu dikamar 211, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Bindie menghubungi /menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan mengatakan "mana

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IM3 yang aku suruh beli” dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “iya sebentar aku pasang dulu ke handphone” lalu telepon putus, Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengeluarkan 2 (dua) kartu IM3, 1 (satu) kartu IM3 dengan Nomor 085658231305 untuk Handphone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jenis Nokia warna Hitam dan 1 (satu) kartu dengan Nomor : 085658230694 diminta oleh Terdakwa David Wijaya alias David.= ;

- Bahwa Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menghubungi Bindie dengan lalu sekitar pukul 19.30 WIB., Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun yang mengangkat Handpone Terdakwa David Wijaya alias David, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun diangkat oleh Terdakwa David Wijaya alias David dan setelah telepon ditutup Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “ayo kita pergi ke Piayu” ;
- Bahwa aksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David keluar Hotel menuju pangkalan ojek, bermaksud menyewa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam pada seseorang dengan harga sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa David Wijaya alias David yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi yang membonceng berjalan menuju Piayu dan saat di jalan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dihubungi melalui handphonenya dari seseorang, lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menyerahkan Handpone kepada Terdakwa David Wiajya alias David setelah selesai menerima telepon Terdakwa David Wijaya alias David berhenti disebelah Mobil Brio warna putih yang berparkir dipinggir jalan menuju perumahan Piayu kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sie Beduk Kota Batam, lalu dari dalam mobil ada seseorang wanita yang membuka kaca dan menyerahkan bungkus kantung kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi, setelah bungkus kantung kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikuasai oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi lalu Terdakwa Davad Wijaya alias David dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi kembali ke Hotel Redlink, mengembalikan sepeda motor selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David masuk kedalam kamar 211, lalu Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan “ sudah ada barangnya (maksudnya Shabu)” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Sudah” lalu Bindie mengatakan “ bilang sama David, tolong disisihkan dan dibungkus jadi 4 (empat) paket, setelah itu dimasukkan kedalam tas, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga sudah diterima kan ? “ lalu Terdakwa jawab “iya” ;

- Bahwa Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya alias David “Si Bindie suruh kamu bungkus Shabu tu jadi 4 (empat) paket, lalu Terdakwa David Wijaya alias David menjawab “Ok” lalu Terdakwa David Wijaya Alias David memisahkan Shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus/paket, kemudian disimpan didalam Travel Bag merk Giordano warna coklat miliknya ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 06.20 WIB Bindie mengirim kode booking tiket pesawat Lion air melalui handpone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi atas nama Saksi Rudi Gunawan alias Rudi tujuan Balikpapan, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “kamu pergi dulu ke Bandara, bawa Travel Bag berisi barang Shabu tu, aku nanti nyusul lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “ Ok” ,kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan naik taksi menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dipintu masuk Metal Detektor /pemeriksaan badan lantai 1 Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam Kepulauan Riau Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menunjukkan perilaku yang mencurigakan lalu Saksi Guntur Revolusi Pamungkas dan Saksi Arief Prasetya Aji yang merupakan petugas bea cukai melihat X Ray yang mencurigakan mengamankan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berikut barang bawaanya berupa travel bag Merk Giordano warna Coklat ditemukan barang berupa : 4 (empat) bungkus serbuk Kristal Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram, dengan rincian : 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu dibungkus dengan plastik being seberat 325 (tiga dua lima) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 367 (tiga enam tujuh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 330 (tiga tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 506 (lima nol enam) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat beberapa helai pakaian pribadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 4 Silver dengan Kartu Simpati No. 082170284285 dan Kartus AS No. 085374816201, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Kartu Indosat Ooredoo (IM3)

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 085658231305, 1 (satu) lembar KTP Batam an. Rudi Gunawan dengan NIK. 2171022507849006, 1 (satu) lembar KTP Pekanbaru an. Rudi Gunawan dengan NIK. 1471112507840001 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 119/02400/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani Pimpinan Cabang atas nama Maselli, SE dan Yang menimbang atas nama Suratin, S.Pdi diketahui bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram, dengan rincian : 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 506 (lima ratus enam) gram dengan berat total 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 5102/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019, diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA atas nama Dra. MELTA TARIGAN ,Msi dan Pemeriksa atas nama ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA ditanda tangani , dengan pemeriksaan Laboratoris Sebagai berikut : 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 18 (delapan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 19,2 (Sembilan belas koma dua) gram , 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 18,2 (delapan belas koma dua) gram , 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 22,5 (dua puluh dua koma lima ) gram milik Terdakwa atas nama Rudi Gunawan alias Rudi dan David Wijaya alias David dengan kesimpulan : dari hasil Analisis, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti A, B,C dan D yang diperiksa milik atas nama Rudi Gunawan alias Rudi dan David Wijaya alias David adalah Benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa David Wijaya Alias David sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata pada awalnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon temennya bernama Bindie (DPO) untuk menawarkan kerjaan mengambil Shabu di Batam dan antar ke Balikpapan dengan upah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi masih berpikir-pikir ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi untuk menanyakan kembali dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengiyakannya kemudian Bindie menyambungkan vidio call ke Terdakwa David Wijaya alais David yang akan membantunya, dan Bindie mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya Alias David “David, kamu temani dan bantu si Rudi ni untuk bawa barang Shabu dari Batam ke Balikpapan” dan dijawab Terdakwa David Wijaya alias David “ Iya” lalu Bindie mengatakan “ok” nanti untuk ongkos ke Batam pakai uang kalian dulu, nanti diganti uangnya sekalian upah kalian” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David menjawab “iya” lalu Bindie mengatakan “oke, Rabu siang kalian langsung berangkat, nanti kalian beli kartu IM3 untuk komunikasi, biar selesai kerja kartunya bisa langsung dibuang Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jawab “ Iya” ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Rudi Gunawan alias Rudi ditelepon Terdakwa David Wijaya Alias David melalui Nomor Handphone 085201255555 ke Nomor Handpone 082170284285 dan mengatakan “Berangkat jam berapa ? tiket aku jam

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00, aku berangkat dari Medan, tapi delay pulak 2 ½ jam “ lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “tiket aku jam 3 sore “ dijawab Terdakwa David Wijaya alias David “ya sudah, nanti aku tunggu di Bandara Batam aja, kita ketemu disana” lalu dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “Ok” ;

- Bahwa Saksi Rudi Gunawan alias Rudi pada hari Rabu sekitar pukul 15.00 WIB dengan pesawat lion air berangkat dari Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menuju Batam sampai di Bandara Hang Nadim sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan Terdakwa David Wijaya Alias David kemudian berdua naik taksi menuju Batam Center dan membuka kamar Redlink yaitu dikamar 211, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Bindie menghubungi /menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan mengatakan “mana nomor IM3 yang aku suruh beli” dijawab Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “iya sebentar aku pasang dulu ke handphone” lalu telepon putus, Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengeluarkan 2 (dua) kartu IM3, 1 (satu) kartu IM3 dengan Nomor 085658231305 untuk Handphone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi jenis Nokia warna Hitam dan 1 (satu) kartu dengan Nomor : 085658230694 diminta oleh Terdakwa David Wijaya alias David.= ;
- Bahwa Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menghubungi Bindie dengan lalu sekitar pukul 19.30 WIB., Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun yang mengangkat Handpone Terdakwa David Wijaya alias David, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Bindie menelpon menghubungi Saksi Rudi Gunawan alias Rudi namun diangkat oleh Terdakwa David Wijaya alias David dan setelah telepon ditutup Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “ayo kita pergi ke Piayu” ;
- Bahwa aksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David keluar Hotel menuju pangkalan ojek, bermaksud menyewa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam pada seseorang dengan harga sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa David Wijaya alias David yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi yang membonceng berjalan menuju Piayu dan saat di jalan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dihubungi melalui handphonenya dari seseorang, lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menyerahkan Handpone kepada Terdakwa David Wijaya alias David setelah selesai menerima telepon Terdakwa David Wijaya alias David berhenti disebelah Mobil Brio warna putih yang berparkir dipinggir jalan menuju perumahan Piayu kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sie Beduk Kota Batam, lalu dari dalam mobil ada seseorang wanita yang membuka kaca dan menyerahkan bungkus kantung kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diterima oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi, setelah bungkus kantong kresek warna biru yang didalamnya berisi Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) lembar plastik bening serta sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikuasai oleh Saksi Rudi Gunawan alias Rudi lalu Terdakwa Davad Wijaya alias David dan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi kembali ke Hotel Redlink, mengembalikan sepeda motor selanjutnya Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dan Terdakwa David Wijaya alias David masuk kedalam kamar 211, lalu Bindie menelpon Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan “ sudah ada barangnya (maksudnya Shabu)” lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “Sudah” lalu Bindie mengatakan “ bilang sama David, tolong disisihkan dan dibungkus jadi 4 (empat) paket, setelah itu dimasukkan kedalam tas, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga sudah diterima kan ? “ lalu Terdakwa jawab “iya” ;

- Bahwa Saksi Rudi Gunawan alias Rudi mengatakan kepada Terdakwa David Wijaya alias David “Si Bindie suruh kamu bungkus Shabu tu jadi 4 (empat) paket, lalu Terdakwa David Wijaya alias David menjawab “Ok” lalu Terdakwa David Wijaya Alias David memisahkan Shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus/paket, kemudian disimpan didalam Travel Bag merk Giordano warna coklat miliknya ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, sekitar pukul 06.20 WIB Bindie mengirim kode booking tiket pesawat Lion air melalui handpone milik Saksi Rudi Gunawan alias Rudi atas nama Saksi Rudi Gunawan alias Rudi tujuan Balikpapan, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa David Wijaya alias David mengatakan kepada Saksi Rudi Gunawan alias Rudi “kamu pergi dulu ke Bandara, bawa Travel Bag berisi barang Shabu tu, aku nanti nyusul lalu Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menjawab “ Ok” ,kemudian Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dengan naik taksi menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Saksi Rudi Gunawan alias Rudi dipintu masuk Metal Detektor /pemeriksaan badan lantai 1 Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam Kepulauan Riau Saksi Rudi Gunawan alias Rudi menunjukkan perilaku yang mencurigakan lalu Saksi Guntur Revolusi Pamungkas dan Saksi Arief Prasetya Aji yang merupakan petugas bea cukai melihat X Ray yang mencurigakan mengamankan Saksi Rudi Gunawan alias Rudi berikut barang bawaanya berupa travel bag Merk Giordano warna Coklat diketemukan barang berupa : 4 (empat) bungkus serbuk Kristal Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua puluh delapan) gram, dengan rincian : 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 325 (tiga dua lima) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 367 (tiga enam tujuh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 330 (tiga tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 506 (lima nol enam) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang didalamnya terdapat beberapa helai pakaian pribadi, 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi Redmi Note 4 Silver dengan Kartu Simpati No. 082170284285 dan Kartus AS No. 085374816201, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Kartu Indosat Ooredoo (IM3) No. 085658231305, 1 (satu) lembar KTP Batam an. Rudi Gunawan dengan NIK. 2171022507849006, 1 (satu) lembar KTP Pekanbaru an. Rudi Gunawan dengan NIK. 1471112507840001 ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 119/02400/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani Pimpinan Cabang atas nama Maselli, SE dan Yang menimbang atas nama Suratin, S.Pd diketahui bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram, dengan rincian : 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 506 (lima ratus enam) gram dengan berat total 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 5102/NNF/2019 tanggal 24 Mei 2019, diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA atas nama Dra. MELTA TARIGAN ,Msi dan Pemeriksa atas nama ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA ditanda tangani , dengan pemeriksaan Laboratoris Sebagai berikut : 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 18 (delapan belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 19,2 (Sembilan belas koma dua) gram , 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 18,2 (delapan belas koma dua) gram , 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 22,5 (dua puluh dua koma lima ) gram milik Terdakwa atas nama Rudi Gunawan alias Rudi dan David Wijaya alias David dengan kesimpulan : dari hasil Analisis, pemeriksa

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan bahwa barang Bukti A, B,C dan D yang diperiksa milik atas nama Rudi Gunawan alias Rudi dan David Wijaya alias David adalah Benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram” sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau malah sebaliknya, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm





satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Rudi Gunawan Als Rudi dan Bindie (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Gunawan Als Rudi dan Bindie (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti, maka unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

*Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan membenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah travel bag Merk Giordano warna Coklat yang didalamnya terdapat : 4 (empat) bungkus serbuk Kristal Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram, dengan rincian : 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 506 (lima ratus enam) gram dengan berat total 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Gunawan Als Rudi, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa helai pakain pribadi, 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 278 tujuan Batam – Balikpapan AN. DAVID WJAYA, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna abu – abu dengan kartu AS nomor 08520125555 dan kartu 3 (tri) nomor 0895613181777, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna boru dengan kartu indosat Ooredoo Nomor 085658230694, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP An. DAVID WIJAYA dengan NIK 1403092810910014, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa David Wijaya Alias David telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah travel bag Merk Giordano warna Coklat yang didalamnya terdapat :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus serbuk Kristal Shabu masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram, dengan rincian :
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu dibungkus dengan plastik bening seberat 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram ;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram ;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 506 (lima ratus enam) gram ;

Dengan berat total 1.528 (seribu lima ratus dua puluh delapan) gram ;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Gunawan Als Rudi ;

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya terdapat beberapa helai pakaian pribadi ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat lion air JT 278 tujuan Batam – Balikpapan AN. DAVID WJAYA ;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A warna abu – abu dengan kartu AS nomor 085201255555 dan kartu 3 (tri) nomor 0895613181777 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna boru dengan kartu indosat Ooredoo Nomor 085658230694 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar KTP An. DAVID WIJAYA dengan NIK 1403092810910014

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2019/PN Btm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Samiem.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)